



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sofian Adi alias Pian bin Ramidi.**
2. Tempat lahir : Kampar.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juli 1975.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Adi alias Pian bin Ramidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofian Adi alias Pian bin Ramidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Sofian Adi alias Pian bin Ramidi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Sofian Adi alias Pian bin Ramidi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berada dirumahnya di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sedang standby untuk melayani pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya melihat beberapa orang datang menggunakan sepeda motor dan parkir didepan rumah Terdakwa yang merupakan tim reskrim Polsek Perhentian Raja yang terdiri dari Saksi M. Sitinjak, Saksi Sapitri Asrinaldi dan Saksi Tino Gazuli, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa lalu bersembunyi di dalam rumah adik kandung Terdakwa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, namun tim reskrim Polsek Perhentian Raja mengejar dan berhasil menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan menemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong dan uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pihak kepolisian perhentian raja Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr Andre (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), terakhir kali sdr Andre (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan sdr Andre (DPO) bertemu di bekas lapangan cross Desa Pantai Raja sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram untuk kemudian Terdakwa bagi-bagi dengan cara memecah Narkotika jenis shabu kedalam plastik bening, selanjutnya Terdakwa menimbanginya dengan timbangan elektrik sesuai dengan paket-paket yang akan Terdakwa jual yaitu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 6 (enam) gram, paket Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga paket Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram, dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 537/BB/X/10242/2022 Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening klip ukuran sedang, 4 (empat) bungkus plastik bening klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.317 tanggal 14 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Sofian Adi alias Pian bin Ramidi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berada dirumahnya di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sedang standby untuk melayani pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya melihat beberapa orang datang menggunakan sepeda motor dan parkir didepan rumah Terdakwa yang merupakan tim reskrim Polsek Perhentian Raja yang terdiri dari Saksi M. Sitinjak, Saksi Sapitri Asrinaldi dan Saksi Tino Gazuli, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa lalu bersembunyi di dalam rumah adik kandung Terdakwa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, namun tim reskrim Polsek Perhentian Raja mengejar dan berhasil menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan menemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong dan uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pihak kepolisian perhentian raja Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 537/BB/X/10242/2022 Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening klip ukuran sedang, 4 (empat) bungkus plastik bening klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.317 tanggal 14 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. Sitinjak, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Perhentian Raja;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa dan Saksi ikut serta bersama anggota Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri melalui belakang rumahnya dan bersembunyi di dalam rumah adiknya yang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dalam plastik transparan / bening dengan rincian: 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa namun ada barang-barang lainnya yang juga diamankan saat penangkapan yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara diberi hutang dan diantar secara langsung oleh bossnya Terdakwa yang bernama Andre selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan / dijual oleh Terdakwa kepada para pelanggan / pembeli, setelah itu uang hasil penjualan tersebut akan dijemput sendiri oleh Andre atau melalui transfer;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Pantai Raja bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya kemudian Kapolsek Perhentian Raja yang bernama Ipda Toriq Akbar, S. Tr.K memerintahkan Kanit Reskrim yang bernama Ipda A. Candra Widodo, S.H untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Kanit Reskrim dan anggota reskrim Polsek Perhentian Raja mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa, namun kedatangan petugas kepolisian tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah lalu petugas kepolisian berusaha melakukan pengejaran dan menemukan Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn



sedang bersembunyi di rumah adik kandungnya dan setelah Terdakwa diamankan lalu Terdakwa dibawa kembali kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa seorang diri, lalu petugas menemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) diatas tempat tidurnya, setelah diperlihatkan lalu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari bosnya yang bernama Andre (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari bosnya yang bernama Andre (DPO);
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti shabu tersebut ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Sapitri Asrinaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa dan Saksi ikut serta bersama anggota Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri melalui belakang rumahnya dan bersembunyi di dalam rumah adiknya yang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dalam plastik transparan / bening dengan rincian: 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa namun ada barang-barang lainnya yang juga diamankan saat penangkapan yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara diberi hutang dan diantar secara langsung oleh bossnya Terdakwa yang bernama Andre selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan / dijual oleh Terdakwa kepada para pelanggan / pembeli, setelah itu uang hasil penjualan tersebut akan dijemput sendiri oleh Andre atau melalui transfer;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Pantai Raja bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya kemudian Kapolsek Perhentian Raja yang bernama Ipda Toriq Akbar, S. Tr.K memerintahkan Kanit Reskrim yang bernama Ipda A. Candra Widodo, S.H untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Kanit Reskrim dan anggota reskrim Polsek Perhentian Raja mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa, namun kedatangan petugas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah lalu petugas kepolisian berusaha melakukan pengejaran dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di rumah adik kandungnya dan setelah Terdakwa diamankan lalu Terdakwa dibawa kembali kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa seorang diri, lalu petugas menemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) diatas tempat tidurnya, setelah diperlihatkan lalu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari bosnya yang bernama Andre (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari bosnya yang bernama Andre (DPO);
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti shabu tersebut ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa yakni petugas Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri di rumah dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu sedang menunggu pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk duduk-duduk bersama dengan teman-teman di pinggir jalan Desa Pantai Raja sambil melayani pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena merasa lapar dan setelah makan lalu Terdakwa bersiap / standby didalam rumah untuk melayani beberapa orang pelanggan yang datang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah sambil menunggu pelanggan lainnya yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dengan menggunakan sepeda motor dan parkir didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan bersembunyi di dalam rumah adik kandung Terdakwa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa kemudian salah seorang petugas kepolisian berusaha mengejar dan menemukan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa kembali ke dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi hutang dan diantarkan langsung oleh Andre (DPO), yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya akan Terdakwa edarkan/

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada para pelanggan / pembeli, setelah itu uang hasil penjualan tersebut akan dijemput sendiri oleh Andre (DPO) atau melalui transfer;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 7 paket dengan rincian: 1 (satu) buah paket besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah paket kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 3,27$ (tiga koma dua tujuh) gram diatas kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa, sedangkan barang lainnya yang juga diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa biasanya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Andre (DPO) 2 (dua) hari sekali sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 200 (dua ratus) gram dan uang yang harus Terdakwa bayarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 200 (dua ratus) gram shabu-shabu tersebut setelah di pecah-pecah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara para pelanggan / pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pantai Raja atau jika ada pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone maka Terdakwa akan mengantarkannya langsung kepada pelanggan atau pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak ± 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa selain menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga sebagai pemakai semenjak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni sekitar 2 (dua) jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh aparat Desa setempat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
2. 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
3. 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
6. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong;
7. Uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa yakni petugas Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri dirumah dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu sedang menunggu pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk duduk-duduk bersama dengan teman-teman di pinggir jalan Desa Pantai Raja sambil melayani pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena merasa lapar dan setelah makan lalu Terdakwa bersiap / standby didalam rumah untuk melayani beberapa orang pelanggan yang datang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah sambil menunggu pelanggan lainnya yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dengan menggunakan sepeda motor dan parkir didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan bersembunyi di dalam rumah adik kandung Terdakwa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa kemudian salah seorang petugas kepolisian berusaha mengejar dan menemukan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa kembali ke dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi hutang dan diantarkan langsung oleh Andre (DPO), yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya akan Terdakwa edarkan/ jual kepada para pelanggan / pembeli, setelah itu uang hasil penjualan tersebut akan dijemput sendiri oleh Andre (DPO) atau melalui transfer;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 7 paket dengan rincian: 1 (satu) buah paket besar diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 3,27$ (tiga koma dua tujuh) gram diatas kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa, sedangkan barang lainnya yang juga diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa biasanya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Andre (DPO) 2 (dua) hari sekali sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 200 (dua ratus) gram dan uang yang harus Terdakwa bayarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 200 (dua ratus) gram shabu-shabu tersebut setelah di pecah-pecah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara para pelanggan / pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pantai Raja atau jika ada pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone maka Terdakwa akan mengantarkannya langsung kepada pelanggan atau pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak ± 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 537/BB/X/10242/2022 Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening klip ukuran sedang, 4 (empat) bungkus plastik bening klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.317 tanggal 14 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Sofian Adi alias Pian bin Ramidi, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar, pihak Kepolisian telah menangkap Sofian Adi alias Pian bin Ramidi (Terdakwa) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 537/BB/X/10242/2022 Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening klip ukuran sedang, 4 (empat) bungkus plastik bening klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.317 tanggal 14 Oktober 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM, selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket besar dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk duduk-duduk bersama dengan teman-teman di pinggir jalan Desa Pantai Raja sambil melayani pelanggan atau pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena merasa lapar dan setelah makan lalu Terdakwa bersiap / standby didalam rumah untuk melayani beberapa orang pelanggan yang datang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa kemudian sekitar pukul

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah sambil menunggu pelanggan lainnya yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dengan menggunakan sepeda motor dan parkir didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan bersembunyi di dalam rumah adik kandung Terdakwa yang terletak dibelakang rumah Terdakwa kemudian salah seorang petugas kepolisian berusaha mengejar dan menemukan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa kembali ke dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong, uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara para pelanggan / pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pantai Raja atau jika ada pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone maka Terdakwa akan mengantarkannya langsung kepada pelanggan atau pembeli tersebut dan Terdakwa menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak \pm 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Adi alias Pian bin Ramidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket sedang dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) paket kecil dalam plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Masnur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)